



## **PENGAMBILALIHAN KREDIT OLEH KARYAWAN ALIH DAYA (*OUTSOURCING*) PT BANK MANDIRI YANG BERAKIBAT PADA TINDAK PIDANA PENIPUAN**

### ***TRANSFER OF CREDIT BY PT BANK MANDIRI'S OUTSOURCING EMPLOYEES THAT DUE TO THE CRIME OF FRAUD***

**Lilik Septriyana**

Kejaksaan Tinggi Lampung  
lilikseptriyana21@gmail.com

*Submitted: August 28, 2020; Reviewed: September 11, 2020; Accepted: September 28, 2020*  
*DOI: 10.25041/iplr.v1i2.2056*

#### **Abstrak**

Banyaknya tindak pidana penipuan yang terjadi, bahkan telah berevolusi dengan berbagai macam bentuk salah satunya penipuan yang dilakukan oleh oknum karyawan bank. Studi ini akan fokus pada tiga permasalahan hukum yaitu bagaimana mekanisme penawaran pengambilalihan kredit kepada nasabah di Bank Mandiri yang pada faktanya dapat dilakukan oleh tenaga alih daya? Apa ratio legis atas Putusan PN Tanjungkarang Nomor 664/Pid.B/2017/PN.Tjk tindakan karyawan alih daya pada PT Bank Mandiri? Dan bagaimana membangun keamanan system manajemen Bank Mandiri terhadap upaya penipuan yang dilakukan oleh karyawan alih daya? Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris dengan menggunakan data sekunder dan data primer, selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif.

Adapun hasil penelitian yang didapatkan bahwa faktor penyebab terjadinya karyawan *outsourcing* PT Bank Mandiri berwenang melakukan penawaran *take over* kredit kepada nasabah yaitu faktor strata sosial, faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penipuan oleh karyawan *outsourcing* PT Bank Mandiri pada Putusan Nomor 664/Pid.B/2017/PN.Tjk didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur yang memenuhi dalam Dakwaan Jaksa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Penegakan hukum yang ideal terhadap tindak pidana penipuan oleh karyawan *outsourcing* PT Bank Mandiri mempunyai tujuan untuk menghukum karyawan *outsourcing* agar menjadi jera serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan cenderung menjejahterakan rakyat banyak.

**Kata Kunci:** Kebijakan, *Take Over*, Karyawan, Bank, Penipuan, *Outsourcing*.

#### **Abstract**

*The number of frauds has evolved with various forms, such fraud committed by bank employees. This study will focus on three legal issues, namely what is the mechanism for offering credit takeovers to customers at Bank Mandiri which in fact can be carried out by outsourcing personnel? What is the ratio legis for the Decision of PN Tanjungkarang Number 664/Pid.B/2017/PN.Tjk actions of outsourcing employees at PT Bank Mandiri? And how to*

*build a security management system for Bank Mandiri against fraudulent attempts by outsourced employees? The research approach in this study is normative juridical approach and an empirical approach by using secondary data and primary data, and qualitative data analysis.*

*The results of the study is the factors of outsourcing employees of PT Bank Mandiri has authorized to offer credit take over to customers, because of social strata factor, economic factors and environmental factors. Judges' consideration of fraud by outsourced employees of PT Bank Mandiri in Decision Number 664/Pid.B/2017/PN.Tjk is based on evidence, witness statements, expert statements, indictments of the Public Prosecutor, elements of the Prosecutor's Indictment, as well as incriminating and mitigating matters. Ideal law enforcement against fraud by outsourced employees PT Bank Mandiri has the aim to punish outsourced employees so that they become a deterrent and not to repeat their actions later on and tend to improve the lives of many people.*

*Keywords: Policy, Takeover, Employees, Banks, Fraudulent, Outsourcing.*

## **A. Pendahuluan**

Penipuan menurut bahasa, berasal dari kata “tipu” yang merupakan suatu perbuatan atau perkataan tidak jujur yang bertujuan untuk mengakali, mencari untung; menyesatkan, atau kecoh.<sup>1</sup> Konsepsi penipuan adalah bahwa penipuan merupakan tindak pidana materiil.<sup>2</sup> Tindak pidana penipuan umumnya akan terlaksana hanya bermodalkan kemampuan pelaku untuk berkomunikasi sehingga akan mampu meyakinkan korbannya. Adapun terdapat beberapa faktor yang dapat menimbulkan tindak pidana penipuan seperti kemiskinan, lingkungan, dan adanya kesempatan ataupun keinginan untuk memperoleh uang tanpa harus bekerja keras.<sup>3</sup> Kejahatan penipuan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP yaitu dalam Pasal 378 KUHP dan Pasal 383 Bab XXV tentang perbuatan curang.<sup>4</sup>

Tindak pidana penipuan memiliki kaitan erat dengan perlindungan konsumen.<sup>5</sup> Banyaknya tindak pidana penipuan yang terjadi, bahkan telah berevolusi dengan berbagai macam bentuk salah satunya penipuan yang dilakukan oleh oknum karyawan bank. Hal tersebut menunjukkan bahwa semakin tingginya tingkat intelektualitas dari para pelaku tindak pidana penipuan yang dewasa ini semakin kompleks. Tindak pidana pada bank dapat terjadi dengan berbagai cara atau modus.<sup>6</sup> Bahkan dalam undang-undang Perbankan tidak ada ditemukan pengaturan yang secara tegas mengatur mengenai pemberian sanksi pidana atau pengenaan tanggungjawab pidana kepada bank yang melakukan tindak pidana.<sup>7</sup> Munir Fuady menyatakan bahwa kejahatan bank terus mengalami peningkatan pada saat ini karena modus operandinya juga makin canggih.<sup>8</sup> Sehingga untuk melindungi kepentingan nasabah yang menjadi korban

<sup>1</sup> Tony Yuri Rahmanto, “PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK”, *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1 (2019): 31-52, 37, DOI: 10.30641/dejure.2019.V19.31-52.

<sup>2</sup> Dhaniar Eka Budiastanti, “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI INTERNET”, *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 1 (2017): 22-32, 24.

<sup>3</sup> Dudung Mulyadi, “UNSUR-UNSUR PENIPUAN DALAM PASAL 378 KUHP DIKAITKAN DENGAN JUAL BELI TANAH”, *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2 (2017): 206-223, 208, DOI: 10.25157/jigj.v5i2.798.

<sup>4</sup> Yudik Putra, Gde Made Swardhana, A. A Ngurah Wirasila, “TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI MELALUI ONLINE”, *Kertha Wicara* 5, no. 5 (2017): 1-12, 3.

<sup>5</sup> Noor Rahmad, “KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE”, *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2 (2019): 103-117, 106, DOI: 10.26618/j-hes.v3i2.2419.

<sup>6</sup> Pratywi Precilia Soraya, “PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KEJAHATAN PERBANKAN MELALUI SARANA PENGAWASAN”, *Lex Crimen* 2, no. 2 (2013): 87-97, 87.

<sup>7</sup> Yudha Ramelan, “PENERAPAN SAKSI PIDANA KORPORASI PADA BANK DAN IMPLIKASINYA”, *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 1 (2019): 862-882, 862, DOI: 10.21143/jhp.vol48.no4.1806.

<sup>8</sup> Budiyono, “PERAN BANK INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERBANKAN”, *Jurnal Dinamika Hukum* 11, Edisi Khusus (2011): 113-122, 114, DOI: 10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.268.

penipuan, diperlukan tindakan dari bank yang bersangkutan sebagai bentuk upaya perlindungan nasabahnya.<sup>9</sup>

Meskipun jumlah kejahatan perbankan memiliki jumlah yang cukup banyak, bahkan dapat terus bertambah setiap tahunnya, namun tidak banyak kasus kejahatan perbankan yang dilakukan penegakan hukumnya.<sup>10</sup> Kurang efektifnya penegakan terhadap pelaku tindak pidana oleh karyawan perbankan, dikarenakan penegakan hukum tidak cukup hanya dengan diaturnya perbuatan dalam suatu peraturan, akan tetapi dibutuhkan aparat hukum yang bertugas sebagai pelaksana serta lembaga lainnya yang berwenang seperti kepolisian, kejaksaan dan pengadilan. Namun selain lembaga-lembaga tersebut, diperlukan adanya peran Bank Indonesia dan pemerintah yang melakukan kerjasama dengan kepolisian untuk menanggulangi berbagai tindak kejahatan pada bank di Indonesia.<sup>11</sup>

Seperti pada proses penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan dalam kebijakan *take over* kredit sebagaimana telah diputus oleh Pengadilan Negeri Kelas IA Tanjungkarang Nomor 664/PID.B/2017/ PN.TJK dengan terdakwa Rio Kardinal Bin Edi Antoni. Terdakwa Rio Kardinal Bin Edi Antoni merupakan tenaga kerja alih daya yang mempunyai tugas antara lain melakukan pemasaran produk kredit mikro serta menjaga hubungan baik dengan debitur mikro dan memelihara pertumbuhan portofolio bisnis dengan kualitas kredit yang terjaga. Sekitar Bulan Februari Tahun 2015 terdakwa Rio Kardinal selaku Mikro Kredit Sales melakukan pemasaran kepada Satuan Brimob Polda Lampung untuk fasilitas *Take Over* Kredit dari Bank BRI Kepada Bank Mandiri dan dari Bank Mandiri kepada Bank BRI.

Salah satu kasus tindak pidana penipuan yang dilakukan oleh karyawan *outsourcing* PT Bank Mandiri Bandar Lampung merupakan salah satu model baru yang masih sangat jarang ditemui. Sebenarnya Bank Indonesia (BI) memperbolehkan perbankan menggunakan jasa pihak lain (*outsourcing*) dalam pelaksanaan pekerjaan perbankan. Hal tersebut diatur dalam Peraturan Bank Indonesia (PBI) Nomor 13/25/2011 Tanggal 9 Desember 2011 yang mengatur tentang Prinsip Kehati-hatian bagi Bank Umum yang Melakukan Penyerahan Sebagian Pelaksanaan Pekerjaan kepada Pihak Lain. Keluarnya aturan itu agar perbankan fokus terhadap aktivitas pokok, terutama mendorong intermediasi.

Namun harapan dari dikeluarkan aturan Bank Indonesia tersebut berbanding terbalik dengan harapannya, yang mana tindak penipuan yang dilakukan oleh tenaga *outsourcing* PT Bank Mandiri selaku pihak lain ini berdampak kepada kerugian yang diterima oleh PT Bank Mandiri dan masyarakat sebagai nasabah, tindak pidana penipuan dengan modus mengaku sebagai petugas dari Bank Mandiri serta menawarkan fasilitas *take over* kredit dengan harapan para nasabah mendapatkan suku bunga yang lebih rendah dari kreditor sebelumnya. Terdakwa merupakan tenaga kerja alih daya *outsourcing* pada Bank Mandiri berdasarkan Perjanjian Pemborongan Antara PT Bank Mandiri dengan PT Bahtera Pesat Lintas Buana Nomor: HCL.HCS/Spp.0008/2015 Tanggal 05 Januari 2012 selaku Micro Kredit Salles Unit Mikro Cabang Bandar Lampung.

Permasalahan yang akan diangkat dalam penelitian ini adalah Bagaimana mekanisme penawaran pengambilalihan kredit kepada nasabah di Bank Mandiri yang pada faktanya dapat dilakukan oleh tenaga alih daya? Apa ratio legis atas Putusan PN Tanjungkarang Nomor 664/Pid.B/2017/PN.Tjk tindakan karyawan alih daya pada PT Bank Mandiri? Dan bagaimana membangun keamanan system manajemen Bank Mandiri terhadap upaya penipuan yang

<sup>9</sup> Theresia Endang Ratnawati, "PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERKAIT DENGAN TRANSAKSI TRANSFER DANA PADA SEKTOR PERBANKAN", *Wacana Hukum Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi* 11, no. 1 (2011): 1-10, 1, DOI: 10.33061/1.jwh.2012.11.1.725.

<sup>10</sup> Supaijo, "PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KEJAHATAN PERBANKAN", *ASAS* 2, no.1 (2010), 86-99, 93, DOI: 10.24042/asas.v2i1.1623.

<sup>11</sup> M. Rizal Situru, "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN PEGAWAI BANK YANG MELANGGAR SISTEM PROSEDUR BANK DAN MENGAKIBATKAN TERJADINYA SUATU TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN", *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan* 3, no. 1 (2014): 501-518, 502.

dilakukan oleh karyawan alih daya? Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah melalui pendekatan yuridis normatif dan pendekatan empiris. Pendekatan yuridis normatif adalah pendekatan kepustakaan, sedangkan pendekatan empiris yaitu pendekatan yang berdasarkan pada kenyataan.<sup>12</sup> Penelitian ini berdasarkan pada data sekunder dan data primer, selanjutnya dilakukan analisis data secara kualitatif.

## B. Pembahasan

### 1. Faktor Penyebab Terjadinya Karyawan *Outsourcing* PT Bank Mandiri Berwenang Melakukan Penawaran *Take Over Kredit* Kepada Nasabah

Tindak pidana penggelapan memiliki beberapa faktor penyebab yang dapat dianalisis melalui teori kriminologi tentang timbulnya sebab-sebab kejahatan. Adapun faktor-faktor tersebut terdiri dari:<sup>13</sup>

- a. Mentalitas pegawai.
- b. Kebutuhan hidup dengan gaya hidup konsumtif.
- c. Adanya niat dan kesempatan.

Berdasarkan hasil penelitian di PT Bank Mandiri Cabang Tanjungkarang bahwa dalam faktor penyebab terjadinya karyawan *outsourcing* PT Bank Mandiri berwenang melakukan penawaran *take over* kredit kepada nasabah antara lain adanya kesempatan, memperoleh keuntungan pribadi secara mudah, dan faktor ekonomi.

Berdasarkan hasil penelitian di Pengadilan Negeri Tanjungkarang bahwa faktor penyebab terjadinya karyawan *outsourcing* PT Bank Mandiri berwenang melakukan penawaran *take over* kredit kepada nasabah yang dilakukan oleh Rio Kardinal Bin Edi Antoni adalah faktor sosial dan faktor kurangnya pengawasan dari pimpinan terkait dengan pengajuan kredit dapat dijadikan celah untuk mempermudah nasabah dalam memperoleh kredit tanpa jaminan sama sekali. Berdasarkan hasil penelitian dengan Akademisi Unila, bahwa faktor penyebab terjadinya karyawan *outsourcing* PT Bank Mandiri berwenang melakukan penawaran *take over* kredit kepada nasabah yaitu faktor lingkungan, dan faktor moral dilihat dari keagamaan.

### 2. Pertimbangan Hakim Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Karyawan *Outsourcing* PT Bank Mandiri pada Putusan Nomor 664/Pid.B/2017/PN.Tjk

Hakim dalam memutus suatu perkara berdasarkan pada berbagai pertimbangan yang dapat diterima semua pihak dan tidak menyimpang dari kaidah-kaidah hukum yang ada.<sup>14</sup> Menurut Wiryono Kusumo, pertimbangan atau *considerans* merupakan dasar putusan Hakim atau argumentasi Hakim dalam memutuskan suatu perkara.<sup>15</sup> Lilik Mulyadi mengemukakan bahwa hakim dalam memutuskan suatu putusan pidana harus mempertimbangkan beberapa hal berikut yaitu:

- a. Tuntutan jaksa penuntut umum.
- b. Alat-alat bukti yang dihadirkan di pengadilan.
- c. Hal-hal yang memperkuat dan meringankan terdakwa.
- d. Petunjuk-petunjuk lain dan barang bukti.<sup>16</sup>

<sup>12</sup> Eka Intan et al., "BEGAL ANAK; PEMENUHAN HAK DAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II A BANDAR LAMPUNG FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF THE CHILD IN THE CLASS II SPECIAL CHILD COACHING INSTITUTION IN BANDAR LAMPUNG," *Cepalo* 2, no. 2 (2018): 45-84, 78, DOI: 10.25041/cepalo.v2no2.1764.

<sup>13</sup> Abdul Syani, *Sosiologi Kriminalitas* (Bandung: Remaja Jaya, 1987), 44-45

<sup>14</sup> Nur Iftitah Isnantiana, "LEGAL REASONING HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA DI PENGADILAN", *Islamidina Jurnal Pemikiran Islam* 18, No. 2 (2017): 41-56, 41, DOI: 10.30595/islamadina.v18i2.1920.

<sup>15</sup> Sonda Tallesang, "DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG)", *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, Edisi April, (2014): 1-20, 6.

<sup>16</sup> Lilik Mulyadi, *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), 177.

Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penipuan oleh karyawan outsourcing PT Bank Mandiri pada Putusan Nomor 664/Pid.B/2017/PN.Tjk yaitu salah satunya didasarkan pada tuntutan dan dakwaan Jaksa Penuntut Umum. Tuntutan Penuntut Umum yang pada pokoknya berpendapat bahwa terdakwa Rio Kardinal Bin Edi Antoni terbukti secara sah dan meyakinkan bersalam melakukan tindak pidana dalam Pasal 378 KUHP. Terdakwa diajukan ke depan sidang pengadilan dengan 2 (tiga) dakwaan yang disusun secara alternatif, yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam:

- a. Pasal 49 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan *Jo* Pasal 64 Ayat (1) KUHP.
- b. Pasal 372 KUHP.
- c. Pasal 378 KUHP.

Berdasarkan rangkaian perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa Rio Kardinal bin Edi Antoni tersebut di atas merupakan upaya untuk menggerakkan para saksi korban menjadi debitur Bank Mandiri W.R. Supratman Bandar Lampung. Bahwa setelah uang kredit (pinjaman) para saksi dari Bank Mandiri W.R. Supratman Bandar Lampung lalu Terdakwa hanya menyerahkan sebagian dari uang pinjaman para saksi korban sedangkan sebagiannya lainnya dipegang oleh Terdakwa untuk melunasi sisa kredit para saksi korban di BRI Cabang Teluk Betung akan tetapi Terdakwa tidak menyetor uang tersebut kepada BRI Cabang Teluk Betung. Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur tindak pidana telah terpenuhi dan selanjutnya majelis hakim akan mempertimbangkan permohonan Terdakwa Rio Kardinal bin Edi Antoni pada pokoknya sebagai berikut:

- a. Bahwa Terdakwa mengakui kesalahan dengan penuh rasa penyesalan.
- b. Bahwa Terdakwa memohon putusan yang ringan-ringannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.

Permohonan Terdakwa tersebut di atas menurut majelis hakim bukan pembelaan melainkan merupakan keadaan-keadaan yang meringan oleh karena itu akan dipertimbangkan dalam bagian keadaan-keadaan yang meringan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa. Oleh karena seluruh unsur tindak pidana Pasal 378 KUHP tersebut di atas telah terpenuhi dan Terdakwa tidak mengajukan suatu hal yang bersifat pembelaan maka majelis hakim menyimpulkan bahwa kesalahan Terdakwa Rio Kardinal bin Edi Antoni telah terbukti dan Terdakwa Rio Kardinal bin Edi Antoni adalah pelakunya (Pasal 183 KUHP).

Majelis Hakim dalam persidangan tidak menemukan hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan alasan pemaaf, maka Terdakwa Rio Kardinal bin Edi Antoni harus dijatuhi pidana (hukuman) sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Terdakwa juga telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, untuk itu masa penangkapan dan penahanan harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa. Keadaan yang memberatkan yaitu Terdakwa tidak menunjukkan niat untuk mengembalikan kerugian para saksi korban, sedangkan keadaan yang meringankan antara lain bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya, Terdakwa telah menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi serta Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga.

## **2. Penegakan Hukum yang ideal Terhadap Tindak Pidana Penipuan Oleh Karyawan Outsourcing PT Bank Mandiri**

Secara umum, penegakan hukum pidana merupakan penerapan perangkat atau sarana hukum yang bertujuan untuk memaksakan sanksi hukum sebagai bentuk jaminan pada

penataan ketentuan hukum.<sup>17</sup> Saat membahas tentang penegakan hukum, maka akan dihadapkan juga dengan pembahasan terkait masalah hukum.<sup>18</sup> Penegakan hukum pidana merupakan suatu proses yang bersifat sistemik dengan penerapan hukum pidana yang melibatkan berbagai sub sistem hukum seperti lembaga penasehat hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan dan lembaga pemasyarakatan.<sup>19</sup>

Penegakan hukum yang ideal terhadap tindak pidana penipuan oleh karyawan *outsourcing* PT Bank Mandiri harus dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah mengatur tindak pidana tersebut. Upaya penegakan hukum terhadap tindak pidana penipuan oleh karyawan *outsourcing* PT Bank Mandiri telah sesuai dengan pendapat G.P. Hoefnagels dalam Barda Nawawi Arief melalui penerapan hukum pidana (*criminal law application*) dan pencegahan tanpa pidana (*prevention without punishment*).<sup>20</sup> Untuk saat ini, lebih dikenal dengan 3 (tiga) bentuk upaya yaitu upaya *pre-emptif*, upaya *preventif* dan upaya *represif* merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan instansi terkait dalam rangka menanggulangi tindak pidana, khususnya tindak pidana penipuan oleh karyawan *outsourcing* PT Bank Mandiri.

Penegakan hukum yang ideal terhadap tindak pidana penipuan oleh karyawan *outsourcing* PT Bank Mandiri bertujuan menghukum karyawan sebagai pelaku tindak pidana supaya menjadi jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Penegakan hukum yang ideal adalah penegakan hukum yang menyejahterakan rakyat, maka aparat penegak hukum merasa bertanggung jawab untuk turut meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

### C. Kesimpulan

Faktor penyebab terjadinya karyawan *outsourcing* PT Bank Mandiri berwenang melakukan penawaran *take over* kredit kepada nasabah yaitu faktor adanya kesempatan, faktor sosial, faktor ekonomi dan faktor lingkungan. Pertimbangan hakim terhadap tindak pidana penipuan oleh karyawan *outsourcing* PT Bank Mandiri pada Putusan Nomor 664/Pid.B/2017/PN.Tjk didasarkan pada alat bukti, keterangan saksi, keterangan ahli, surat dakwaan, tuntutan Jaksa Penuntut Umum, unsur-unsur yang memenuhi dalam Dakwaan Jaksa, serta hal-hal yang memberatkan dan meringankan. Penegakan hukum yang ideal terhadap tindak pidana penipuan oleh karyawan *outsourcing* PT Bank Mandiri mempunyai tujuan untuk menghukum karyawan *outsourcing* agar menjadi jera serta tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari dan cenderung menyejahterakan rakyat banyak.

Saran dalam penelitian ini yaitu kepada Majelis Hakim hendaknya memperhatikan kembali Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang telah disusun secara alternatif dan tidak hanya memeriksa unsur-unsur dalam Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, akan tetapi Majelis Hakim dapat memeriksa Dakwaan Jaksa Penuntut Umum yang terkait dengan Tindak Pidana Perbankan, sehingga Terdakwa dapat diputus dengan Tindak Pidana Perbankan bukan Tindak Pidana Penipuan.

<sup>17</sup> Safaruddin Harefa, "Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana di Indonesia Melalui Hukum Pidana Positif Dan Hukum Pidana Islam", *UBELAJ* 4, no. 1 (2019): 35-58, 38, DOI: 10.33369/ubelaj.4.1.35-58.

<sup>18</sup> Beta Pandu Yulita, "Penegakan Hukum Pidana Dalam Perlindungan Konsumen Muslim Dari Produk Makanan Yang Tidak Halal di Kota Pekanbaru", *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 2 (2016): 1-15, 5.

<sup>19</sup> Antonius, "Penegakan Hukum Pidana Terhadap Warga Masyarakat Yang Melakukan Kegiatan Tanpa Izin Di Bandar Udara Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 (Studi di Bandar Udara Internasional Supadio Kubu Raya)", *Jurnal Nestor Magister Hukum* 4, no. 4 (2017): 1-36, 11.

<sup>20</sup> Barda Nawawi Arief, *Kebijakan Hukum Pidana* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002), 155.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Jurnal

- Antonius. "PENEGAKAN HUKUM PIDANA TERHADAP WARGA MASYARAKAT YANG MELAKUKAN KEGIATAN TANPA IZIN DI BANDAR UDARA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2009 (STUDI DI BANDAR UDARA INTERNASIONAL SUPADIO KUBU RAYA)", *Jurnal Nestor Magister Hukum* 4, no. 4, 2017: 1-36.
- Budiastanti, Dhaniar Eka. "PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KORBAN TINDAK PIDANA PENIPUAN MELALUI INTERNET". *Jurnal Cakrawala Hukum* 8, no. 1, 2017: 22-32.
- Budiyono. "PERAN BANK INDONESIA DALAM PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PERBANKAN". *Jurnal Dinamika Hukum* 11, Edisi Khusus Februari, 2011: 113-122, DOI: 10.20884/1.jdh.2011.11.Edsus.268.
- Eka Intan et al., "BEGAL ANAK; PEMENUHAN HAK DAN LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II A BANDAR LAMPUNG FULFILLMENT OF THE RIGHTS OF THE CHILD IN THE CLASS II SPECIAL CHILD COACHING INSTITUTION IN BANDAR LAMPUNG," *Cepalo* 2, no. 2, 2018: 45-84, 78, DOI: 10.25041/cepalo.v2no2.1764.
- Harefa, Safaruddin. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA DI INDONESIA MELALUI HUKUM PIDANA POSITIF DAN HUKUM PIDANA ISLAM", *UBELAJ* 4, no. 1, 2019: 35-58, DOI: 10.33369/ubelaj.4.1.35-58.
- Isnantiana, Nur Iftitah. "LEGAL REASONING HAKIM DALAM PENGAMBILAN PUTUSAN PERKARA DI PENGADILAN". *Islamidina Jurnal Pemikiran Islam* 18, no. 2, 2017: 41-56, DOI: 10.30595/islamadina.v18i2.1920.
- Mulyadi, Dudung. "UNSUR-UNSUR PENIPUAN DALAM PASAL 378 KUHP DIKAITKAN DENGAN JUAL BELI TANAH". *Jurnal Ilmiah Galuh Justisi* 5, no. 2, 2017: 206-223, DOI: 10.25157/jigj.v5i2.798.
- Mulyadi, Lilik. *Putusan Hakim Dalam Hukum Acara Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Putra, Yudik., Swardhana, Gede Made, Swardhana., Wirasila, A. A Ngurah. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU TINDAK PIDANA PENIPUAN JUAL BELI MELALUI ONLINE", *Kertha Wicara* 5, no. 5, 2017: 1-12.
- Rahmad, Noor. "KAJIAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN SECARA ONLINE". *J-HES Jurnal Hukum Ekonomi Syariah* 3, no. 2, 2019: 103-117, DOI: 10.26618/j-hes.v3i2.2419.
- Rahmanto, Tony Yuri. "PENEGAKAN HUKUM TERHADAP TINDAK PIDANA PENIPUAN BERBASIS TRANSAKSI ELEKTRONIK". *Jurnal Penelitian Hukum De Jure* 19, no. 1, 2019: 31-52, DOI: 10.30641/dejure.2019.V19.31-52.
- Ramelan, Yudha. "PENERAPAN SAKSI PIDANA KORPORASI PADA BANK DAN IMPLIKASINYA". *Masalah-Masalah Hukum* 48, no. 1, 2019: 862-882, DOI: 10.21143/jhp.vol48.no4.1806.
- Ratnawati, Theresia Endang. "PENANGGULANGAN TINDAK PIDANA PENIPUAN TERKAIT DENGAN TRANSAKSI TRANSFER DANA PADA SEKTOR PERBANKAN", *Wacana Hukum Jurnal Fakultas Hukum Universitas Slamet Riyadi* 11, no. 1, 2011: 1-10, DOI: 10.33061/1.jwh.2012.11.1.725.
- Situru, M. Rizal. "PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA ATAS TINDAKAN PEGAWAI BANK YANG MELANGGAR SISTEM PROSEDUR BANK DAN

- MENGAKIBATKAN TERJADINYA SUATU TINDAK PIDANA DI BIDANG PERBANKAN”. *Jurnal Keguruan dan Ilmu Pendidikan* 3, no. 1, 2014: 501-518.
- Soraya, Pratywi Precilia. “PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KEJAHATAN PERBANKAN MELALUI SARANA PENGAWASAN”. *Lex Crimen* 2, no. 2, 2013: 87-97.
- Supaijo. “PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM KEJAHATAN PERBANKAN”. *ASAS* 2, no. 1, 2010: 86-99, DOI: 10.24042/asas.v2i1.1623.
- Tallesang, Sonda. “DASAR PERTIMBANGAN HAKIM DALAM PENJATUHAN PUTUSAN PIDANA BERSYARAT SEBAGAI ALTERNATIF PIDANA PENJARA (STUDI DI PENGADILAN NEGERI MALANG)”. *Jurnal Hukum Universitas Brawijaya*, Edisi April, 2014: 1-20.
- Yulita, Beta Pandu. “PENEGAKAN HUKUM PIDANA DALAM PERLINDUNGAN KONSUMEN MUSLIM DARI PRODUK MAKANAN YANG TIDAK HALAL DI KOTA PEKANBARU”. *JOM Fakultas Hukum* 3, no. 2, 2016: 1-15.

## **B. Buku**

- Arief, Barda Nawawi. *Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2002.
- Surayin. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Bandung: Yrama Widya, 2007.
- Syani, Abdul. *Sosiologi Kriminalitas*. Bandung. Remaja Jaya, 1987.